

**PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN  
KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP MELALUI MEDIASI PENAL<sup>1</sup>**

Oleh : Marcell Sondakh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai *modus operandi*. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu Penelitian Hukum pada kajian hukum murni. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian hukum dengan kajian hukum murni adalah masalah hukum. Adapun sebuah masalah dapat dikatakan sebagai masalah hukum, jika jawaban yang akan dicari tersebut diarahkan pada implikasi hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi hukum, jika jawaban terhadap masalah tersebut mempunyai konsekuensi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan tentang upaya perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam hukum pidana positif di Indonesia dan keberadaan penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Terkait upaya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam perkembangan internasional juga ada kecenderungan terhadap pidana ganti rugi tersebut. Di

samping itu, Rancangan KUHP sebagai kebijakan *ius constituendum*, dalam memberikan akses yang berorientasi perlindungan langsung terhadap korban terdapat salah satu pidana tambahan lagi berupa "pemenuhan kewajiban adat" sebagai bentuk pemberian ganti rugi terhadap "masyarakat adat" yang menjadi korban kejahatan/ tindak pidana. Hal ini juga tentunya sangat relevan, karena pada tataran empiris kerap kali terjadi bahwa korban yang mengalami kerugian dan kerusakan lingkungan adalah masyarakat adat sebagai akibat kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berorientasi terhadap lingkungan. Selanjutnya, motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dari hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait masalah lingkungan hidup yang berlaku saat ini masih ada kelemahan. Sehingga, dalam praktek penegakan hukum pidana lingkungan saat ini kejahatan korporasi terkesan mengalami *immunity*. Mediasi penal dalam perkara lingkungan hidup sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan dan dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan sering tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya mediasi penal.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 070711304. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dan lain-lain.

Sehubungan dengan perkembangan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:

"Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut "tindak pidana lingkungan hidup", disingkat TPLH) tersebar di dalam peraturan perundang-undangan... Pada tahun 1982 keluar UU No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-Undang Induk atau Undang-Undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangannya UU No.4/1982 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No.23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping Undang-Undang Induk itu ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur..."<sup>3</sup>

Perkembangan pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah

lingkungan hidup dalam UU No.23/ 1997 merupakan suatu kemajuan, karena adanya ketentuan Pasal 46 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Demikian pula dalam UU No. 32/ 2009 sebagai perubahan dari UU No.23/ 1997 dalam Pasal 116 s/d 119 telah dicantumkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Potret penegakan hukum lingkungan di pengadilan pun tidak lebih baik dari potret penegakan hukum administrasi. Dengan demikian diperlukan reformasi hukum dan keadilan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi ini.

Hukum harus dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai bagian dari masyarakat, karena basis hukum itu sendiri berada dalam masyarakat. Jadi bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat harus dipahami bagaimana interaksi hukum dengan kehidupan sosial dan politik masyarakatnya. Dengan demikian reformasi hukum tidak hanya mencakup reformasi sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat), tetapi terkait juga dengan sistem politik, sistem ekonomi, organisasi/struktur sosial, sistem kekerabatan, sistem religi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui pembaharuan hukum pidana materiil/substantif merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenapa Media Group, Jakarta, 2007, hal. 89-93.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" tersebut untuk dapat fungsionalisasi/operasionalisasinya harus melalui beberapa tahap, yakni: tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam hukum pidana positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah keberadaan penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu Penelitian Hukum pada kajian hukum murni. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian hukum dengan kajian hukum murni adalah masalah hukum. Adapun sebuah masalah dapat dikatakan sebagai masalah hukum, jika jawaban yang akan dicari tersebut diarahkan pada implikasi hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi hukum, jika jawaban terhadap masalah tersebut mempunyai konsekuensi yuridis.

## PEMBAHASAN

### 1. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi terus menjadi catatan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya menyangkut pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Padahal fenomena kejahatan korporasi ini sudah lama terjadi dan seringkali menimbulkan dampak dan korban secara nyata, tetapi dalam

perkembangannya terus meningkat. Misalnya, laju kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di dunia, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksploitasi PT. Lapindo di Sidoarjo, atau limbah industri domestik, sampah dan polusi udara yang ada di sekeliling kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi selama ini mengingat dampak/korban kejahatan korporasi begitu kompleks.

Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan formulasi, dan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Mengingat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, maka upaya penegakan hukum melalui kebijakan formulasi hukum pidana (*kebijakan penal*) terhadap kejahatan korporasi ini hendaknya tidak hanya melihat pada *daad, daader* tetapi adalah *victim* (korban). Melalui kebijakan formulasi hukum pidana, maka kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup mencakup masalah perumusan tindak pidana (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan (korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup). Berikut ini akan dibicarakan kebijakan reformulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

### 1. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kriminalisasi)

Sebagaimana identifikasi rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) UU No. 23 Tahun 1997, hal

esensial perlu adanya perubahan adalah rumusan tindak pidana materil dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPH. Pasal 41 dan Pasal 42 UUPH merumuskan akibat dari perbuatan dapat dipidana, yakni apabila mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan bahkan pidananya diperberat jika perbuatannya tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat. Artinya, perbuatan pelaku hanya dapat dipidana bila akibatnya sudah muncul, yaitu terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.

## **2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup**

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana itulah yang disebut dengan korban tindak pidana/korban kejahatan yang tentunya membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya.

Tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya.

Pertanggungjawaban pidana, yakni dengan menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban). Dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan

secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana.

## **3. Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup**

Kebijakan reorientasi dan reformulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam ketentuan pidana dan pemidanaan harus dapat memberikan akses perlindungan langsung terhadap korbannya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>4</sup> Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan".<sup>5</sup>

Untuk memformulasikan kebijakan perlindungan korban, maka tidak lepas dari kebijakan pemidanaan dalam menetapkan suatu sanksi pidana yang paling tepat agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Melalui upaya pembaharuan hukum pidana, maka sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP (RKUHP) salah satunya dilatarbelakangi oleh ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada "pelakuroffender" (individualisasi pidana)

<sup>4</sup> Sudarto, dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 42.

Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.cit.,hal. 83-84.

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op-Cit, hal. 93.

dan "victim" (korban). Hal ini terlihat dalam perumusan sistem pidanaannya, yakni dengan menjadikan jenis sanksi pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pidanaaan untuk semua delik (karena dicantumkan dalam aturan umum Buku I) yang berstatus sebagai salah satu jenis pidana tambahan.

Sehubungan dengan perumusan sanksi pidana ganti rugi tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:

"Walaupun pidana ganti rugi berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal (Pasal 56 konsep). Kriteria formal dalam Pasal 56 RKUHP ini memang belum memuaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berorientasi pada korban, yaitu:

- a. apabila delik yang terjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban; dan
- b. apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

Artinya, apabila kriteria materiil itu terpenuhi, maka pidana ganti rugi seyogianya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) disamping pidana pokok.<sup>6</sup> Hal ini berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini, jenis sanksi pidana ganti rugi tidak mempunyai status apa pun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang yang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat).

Kebijakan umum perumusan sistem pidanaaan dalam Rancangan KUHP

tersebut tentunya dapat memberikan akses perlindungan langsung berupa "pemberian ganti rugi" terhadap korban lebih luas terhadap semua delik. Mengingat konsep korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, maka penetapan sanksi pidana berupa pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) kepada korban dan perbaikan yang harus dilakukan atas kerusakan lingkungan merupakan jenis sanksi pidana alternatif paling efektif yang dapat memberikan akses perlindungan langsung terhadap kerugian korban/keluarga korban dan kerusakan lingkungan, bahkan sangat relevan sanksi finansial dalam bentuk pemberian ganti rugi tersebut jika didasarkan atas pengalaman bahwa kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup biasanya dilakukan atas dasar alasan-alasan ekonomis dan dalam kerangka aktivitas bisnis. Terkait upaya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam perkembangan internasional juga ada kecenderungan terhadap pidana ganti rugi tersebut, yakni pada tanggal 15 Desember 1985 Sidang Umum PBB telah menerima resolusi tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" No.40/34, yang antara lain mengatur tentang restitusi dan kompensasi pada korban kejahatan.

Di samping itu, Rancangan KUHP sebagai kebijakan *ius constituendum*, dalam memberikan akses yang berorientasi perlindungan langsung terhadap korban terdapat salah satu pidana tambahan lagi berupa "pemenuhan kewajiban adat" sebagai bentuk pemberian ganti rugi terhadap "masyarakat adat" yang menjadi korban kejahatan/ tindak pidana. Hal ini juga tentunya sangat relevan, karena pada tataran empiris kerap kali terjadi bahwa korban yang mengalami kerugian dan kerusakan lingkungan adalah masyarakat adat sebagai akibat kebijakan pertumbuhan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Op-Cit*, hal.63.

ekonomi yang tidak berorientasi terhadap lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tidak hanya melihat pada *daad*, *daader* tetapi adalah *victim* (korban). Termasuk dalam hal ini formulasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, karena tindak pidana lingkungan hidup terkait erat dengan konsep korban akibat dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang pada tataran empiris seringkali melibatkan korporasi sebagai pelakunya.

Terkait Perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini (UU No. 32 Tahun 2009 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup dan undang-undangan lingkungan sektoral), menunjukkan tidak adanya aturan pidana dan pemidanaan yang seragam terhadap korporasi, dan bahkan dalam undang-undang lingkungan sektoral ada pula yang sama sekali tidak ada aturan pemidanaan untuk korporasi walaupun telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan pidananya, yakni seperti dalam UU No.5/1984 Tentang Perindustrian.

### **B. Mediasi Penal Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Memberikan Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Kebijakan legislatif sebagai salah satu bagian dari operasionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebenarnya juga tidak terlepas dari upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan. Kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam tulisan ini, bahwa pembaharuan substantif hukum pidana perlu dilakukan mengingat adanya kelemahan kebijakan formulasi

perlindungan korban kejahatan korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini. Namun terkait dengan pembaharuan substantif hukum pidana tersebut dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, hal ini dapat dikaitkan dengan wacana teoritik dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara dewasa ini, yakni menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Latar belakang pemikiran "*mediasi penal*" tersebut sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana, tetapi ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatisme*. Latar belakang ide-ide "*mediasi penal*" ini antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara dan sebagainya. Latar belakang *pragmatisme* antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.<sup>16</sup> Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Auflergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA<sup>17</sup>) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation penale*". Mediasi penal

terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, sehingga mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM) atau *Tiiter-Opfer-Ausgleich* (TOA).<sup>7</sup> Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).<sup>8</sup>

Secara umum negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau caracara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.<sup>9</sup>

Metode ADR sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio

dari ADR. ADR tradisional dianggap sangat efektif, dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ketiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode ADR tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ADR tradisional inilah sebenarnya merupakan cara ber hukum bangsa Indonesia sebelum masuknya hukum nasional yang merupakan warisan penjajah, yang sering disebut dengan hukum adat. Jadi, patutlah disadari bahwa dalam rangka pembaharuan hukum saat ini, hukum adat (hukum yang hidup di masyarakat) perlu diintegrasikan dalam pembangunan kerangka hukum nasional. Hukum adat ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, yakni sebagai dasar acuan dalam bernegara dan berbangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi penal merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian alternatif *non-litigasi* terhadap sengketa/konflik di ranah hukum pidana, dengan menggunakan salah satu metode ADR yaitu mediasi.

ADR sebagai konsep mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mulai berkembang pada ranah hukum keperdataan. ADR ini dalam perkembangan hukum keperdataan di Indonesia juga sudah menjadi perhatian, bahkan sudah dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata yang diatur secara yuridis.

Sehubungan dengan perkembangan ADR ini, Artidjo Alkostar menjelaskan sebagai berikut:

"Secara yuridis ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum*, (Menyambut Dies Natalis ke 50 Fakultas HUKUM UNDIP), Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2007, hal.14.

<sup>8</sup> Ministry of Justice, *Mediation And Restorative Justice In The Italian Criminal Justice System*, [http://www.giustizia.it/minori/area\\_penale/med\\_pen-en.htm](http://www.giustizia.it/minori/area_penale/med_pen-en.htm).

<sup>9</sup> Bismar Nasution, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, Disampaikan pada Dialog Interaktif "PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan", tanggal 21 November 2003, Medan, hal.4.

ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999 jo UU No.m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>10</sup>

Masalah ADR dalam perkara lingkungan hidup sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan dan dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan sering tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya ADR. Secara legal ADR telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hal ini merupakan kelebihan dari UU No. 32/2009, karena dalam undang-undang yang lama tidak merumuskan mengenai ADR. Pada Pasal 85 ayat 1 dan 2 UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Kemudian, dalam Pasal 86 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.54/2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. PP 54/2000 dimaksudkan agar pendayagunaan ADR dalam pemecahan konflik lingkungan dapat tumbuh secara luas. PP ini memberikan kesempatan baik kepada instansi pemerintah maupun masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa. Secara yuridis pada umumnya Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan yurisdiksi bidang keperdataan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui media perundingan. Sedangkan perkara pidana tetap diproses melalui jalur pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam masalah lingkungan menurut UU No.32/2009 dan PP 54/2000 dinyatakan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui media perundingan, sedangkan perkara pidana tetap diproses melalui jalur pengadilan. Maka dalam hal ini, timbul pertanyaan mengenai kriteria kasus lingkungan yang masuk kategori pidana dan perdata. Dalam UU No.32/2009 disebutkan bahwa barang siapa yang secara melawan

---

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar dalam Adrianus Meliala , *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 06 Juni 2008, hal.1.

hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara dan sebagainya. Artinya, jika sudah terjadi pencemaran dan kerusakan, secara legal formal telah bisa dikategorikan sebagai perkara pidana. Padahal ketentuan PP 54/2000 yang menjadi objek sengketa adalah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Suatu kenyataan pula bahwa kasus-kasus yang selama ini diselesaikan dengan media ADR pada umumnya adalah kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan seperti kasus Kali Tapak, Palur Raya, Kali Sambong, KU, Sungai Siak.<sup>11</sup> Hal ini tentunya menunjukkan adanya mediasi penal dalam praktek menyangkut perkara pidana lingkungan.

ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Bahwa apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan sesuai dengan konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang terkandung dalam beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perundang-undangan

pidana terkait masalah lingkungan hidup yang berlaku saat ini masih ada kelemahan. Sehingga, dalam praktek penegakan hukum pidana lingkungan saat ini kejahatan korporasi terkesan mengalami *immunity*. Kendala ini juga dipertegas dengan tidak berjalannya harmonisasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan baik, karena belum adanya pola yang seragam dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

2. Mediasi penal dalam perkara lingkungan hidup sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan dan dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan sering tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya mediasi penal. Konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR dapat dimungkinkan sebagai kebijakan *ius constituendum* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win solution*.

### **2. Saran**

Perlu adanya reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi terhadap korporasi. Reorientasi dan reformulasi

---

<sup>11</sup> Sudharto P. hadi, Resdolusi *Konflik Lingkungan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal.33.

ketentuan tersebut sebagai langkah awal dapat dilakukan terhadap perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup yang berlaku saat ini, sebelum dapat diberlakukannya hasil dari pembaharuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional Indonesia (Rancangan KUHP) yang masih dalam pembentukan dan penyempurnaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna., *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1983.
- Adil, Soetan, K. Malikoel., *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta : P.T. Pembangunan, 1995.
- Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.
- Amrullah, Arief., *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986).
- ., *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- ., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenapa Media Group, Jakarta, 2007.
- ., *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum (Pascasarjana UNDIP), 2008.
- Daldjuni, N. dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Danusaputra, Munadjat., *Hukum Lingkungan – Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Hamzah, Andi., *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Hardjosoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Huda, Chairul., *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- ., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Nasution, Bismar., *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, Disampaikan pada Dialog Interaktif “PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan”, tanggal 21 November 2003, Medan.
- Puspa, Yan Pramdy., *Kamus Hukum*, Semarang, C.V. Aneka, 1977.
- Raharjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Salim, Emil., *Pembangunan Barwawasan Lingkungan Hidup*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1980),.
- Silalahi, Daud., *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung. 1979.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soemarwoto, Otto., *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1989.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1997.

Sumber-sumber Lain :

<http://www.elsam.or.id>, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP-Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6.

[http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040917\\_reformlh\\_kp](http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040917_reformlh_kp), *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kertas Posisi, 17 September 2004.

<http://www.legalitas.org>, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP 2008).

Ministry of Justice, *Mediation And Restorative Justice In The Italian Criminal Justice System*, [http://www.giustizia.it/minori/area\\_penale/med\\_pen-en.htm](http://www.giustizia.it/minori/area_penale/med_pen-en.htm).